

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/7204/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

ABSTRAK: Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 no 61 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 4840; UU No 23 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 no 112 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 5038); UU No 01 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 01 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 no 23 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-Undang no 6 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU no 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang no 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 no 193 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 6547); UU no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ; peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika no 85 tahun 2014 tentang badan koordinasi hubungan masyarakat ; PKPU no 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan KPU ; PKPU no 8 tahun 2017 tentang sosialisasi , pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota; PKPU no 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu; PKPU no 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota; PKPU no 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata kerja sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota PKPU no 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 12/HK.03.1-Kpt/7204/KPU-Kab/VI/2021 diatur tentang:

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2021.
- Lampiran 1 halaman.